

BAB V

PENUTUPAN

A. Simpulan

1. Tindak kejahatan pencurian data pribadi, dapat menjadi indikator adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Kegiatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia. undang-undang yang berlaku saat ini mengenai Hak Atas Pribadi tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian data pribadi. Adanya peraturan perundang-undangan saat ini belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan terkait perlindungan data pribadi. Dalam perspektif HAM, UU ITE sudah dapat memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada masyarakat walaupun belum bisa menjadi ujung tombak dalam penyelesaian masalah kejahatan pencurian data di Indonesia.
2. Hak atas privasi terhadap data pribadi merupakan hak konstitusional masyarakat Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 28G ayat (1). Di Indonesia saat ini hanya memiliki beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai bentuk perlindungan hukum salah satunya UU ITE. Akan tetapi UU ITE saat ini

belum cukup untuk mengatasi permasalahan terkait perlindungan data pribadi yang kian bertambah setiap harinya, maka dibutuhkan dengan segera RUU PDP untuk diresmikan menjadi sebuah UU. Karena urgensi dari RUU tersebut dalam kehidupan yang serba menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Hari ke hari jumlah kasus kejahatan pencurian data semakin bertambah, sebagai masyarakat ingin memiliki kehidupan yang tentam tanpa memikirkan ancaman sebagai dampak buruk dari kejahatan siber.

B. Saran

Melalui kajian penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran:

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan *skateholders* lain segera meresmikan RUU PDP menjadi Undang-Undang. Agar tidak ada lagi keresahan, rasa khawatir dan terancam di Negara sendiri. Memperhatikan bagaimana tata kelola terhadap perlindungan data pribadi, karena Indonesia sudah mampu bersaing dari segi perekonomian akan tetapi dari sistem keamanan data masih terbilang sangat tertinggal dari beberapa Negara lainnya.
2. Disarankan kepada para pengguna sosial media agar lebih berhati-hati dalam mengunggah data pribadi, lebih cermat memilah dan memilih tautan apa saja yang dapat diakses karna hal tersebut dapat menyebabkan kerugian jika para pengguna tidak cermat memilih.